



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DALAM DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk berkunjung dan menetap sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk;
 - b. bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tinggi di akibatkan oleh faktor migrasi yang tidak terkendali telah membahayakan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan, merusak tata ruang kota dan mendorong timbulnya berbagai persoalan-persoalan sosial seperti rumah liar dan kriminalitas;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman dan tentram kepada penduduk, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan berupa penyediaan berbagai fasilitas sarana dan prasarana perkotaan;
 - d. bahwa untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, perlu adanya partisipasi dari penduduk berupa kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku pada daerah setempat;
 - e. berdasarkan penjelasan huruf a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan penyelenggaraan pendaftaran dan pengendalian penduduk dalam Daerah Kota Batam dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang Uundang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan lembaran Negara 38-39);
 6. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonnesia Nomor 7 Tahun 1984, tentang Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 17 Tahun 1986, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DALAM DAERAH KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas kependudukan adalah Dinas Kependudukan Daerah Kota Batam;
- e. Camat adalah Seluruh Camat di Daerah Kota Batam;
- f. Lurah adalah seluruh Lurah di Daerah Kota Batam;
- g. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa di Wilayah Kota Batam;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam;
- i. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah rangkaian unsur – unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi data kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi – fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- j. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran, dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan ;
- k. Domisili tetap adalah tempat tinggal / kediaman seseorang yang telah memiliki persyaratan kepemilikan seperti ; sertifikat hak milik, hak guna bangunan, Penetapan Lokasi oleh Otorita Batam dan Pembayaran UWTO ;
- l. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat dengan WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- m. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- n. Penduduk Batam adalah setiap orang, Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Daerah Kota Batam, dan memiliki KTP Kota Batam sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Peraturan daerah dan Keputusan Walikota Batam;
- o. Penduduk musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke Daerah Kota Batam dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Kota Batam;
- p. Kartu Identitas Penduduk Musiman disingkat dengan KIPEM adalah kartu identitas diri yang dimiliki oleh setiap Warga Kota Batam yang bersifat sementara;
- q. Calon Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk dalam Daerah Kota Batam dan bermaksud untuk menjadi penduduk tetap dalam Daerah Kota Batam;
- r. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bagian bangunan tempat tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
- s. Kepala Keluarga adalah :
- Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu ;
 - Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - Kepala Kesatriaan, Asrama, Rumah Panti, dan lain-lain dimana beberapa orang yang bertempat tinggal bersama-sama lainnya;

- t. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung-jawab Kepala Keluarga;
- u. Buku Induk Penduduk serta Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan;
- v. Pendatang adalah setiap orang yang datang ke Daerah Kota Batam yang bukan Penduduk Kota Batam;
- w. Tamu adalah orang yang datang ke dalam wilayah suatu Desa/ Kelurahan di Daerah Kota Batam untuk menetap atau tidak;
- x. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- y. Mutasi data adalah perubahan data kependudukan akibat peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian;
- z. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- aa. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri untuk setiap penduduk Kota Batam;
- bb. Kartu Tanda Penduduk Batam adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk Batam;
- cc. Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap Penduduk Sementara yang telah memenuhi persyaratan untuk bertempat tinggal di Daerah Kota Batam;
- dd. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru, Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan, Surat Bukti Penelitian Sementara dan Surat Izin Untuk Menetap, Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Pelaporan Kewarganegaraan Indonesia dan Surat Keterangan Data Kependudukan;
- ee. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Daerah Kota Batam dan pelaksanaannya diatur oleh Walikota ;

- ff. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah Nomor Identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di Wilayah Daerah Kota Batam dan pelaksanaannya diatur oleh Walikota;
- gg. Formulir Permohonan Pendaftaran / Pelaporan adalah Formulir berupa Daftar Isian yang digunakan oleh setiap Pemohon dalam rangka Pendaftaran Penduduk;
- gg. Pengendalian Penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pendatang dan atau penduduk di dalam Daerah Kota Batam;
- hh. Daftar Isian adalah formulir yang harus diisi oleh setiap pendatang yang melakukan kunjungan ke Kota Batam;
- ii. Bangunan Liar adalah bentuk bangunan atau sejenisnya yang didirikan diatas tanah yang bukan haknya dan tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban

Pasal 2

Setiap Penduduk berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah Kota Batam.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap Mutasi Data dan Mutasi Biodata yang terjadi.

Bagian Kedua Akta Pencatatan Penduduk

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk, wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk.
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;

- c. Akta Perceraian;
- d. Akta Kematian ;dan
- e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Paragraf 1 **K e l a h i r a n**

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala Daerah Kota Batam, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :
 - a. Persetujuan Kepala Daerah, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa Serta non. Stbl;
 - b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data.
 - a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/bidan desa yang menolong kelahiran;
 - b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA
 - d. Photo Copy KTP dan KK orang tua.
 - e. Passport bagi WNA
 - f. Surat Vonis dari Pengadilan

Pasal 6

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 7

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 2 P e r k a w i n a n

Pasal 8

- (1) Setiap perkawinan yang sah atau telah dilangsungkan menurut Hukum Agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat;
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat Pemberkatan/ bukti Perkawinan agama;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - e. Surat bukti kewarganegaraan RI;
 - f. Surat ganti nama dari Pengadilan negeri;
 - g. Pas Photo berdampingan ukuran 4x6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - h. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas;
 - i. Akta Kelahiran anak yang diakui/disahkan;
 - j. Akta Perceraian /Kematian jika yang bersangkutan telah pernah nikah;
 - k. Izin Komandan/Kepala bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri);
 - l. Passport ;
 - m. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA;
 - n. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
 - o. Izin Rekomendasi dari Kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.

Pasal 9

Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 10

Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar Negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 3 **P e r c e r a i a n**

Pasal 11

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan Penetapan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap, wajib di laporkan kepada Kepala Daerah setempat.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tentang Penetapan Perceraian;
 - b. Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
 - c. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - d. Akta Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - f. Copy KTP / KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - g. Surat Ganti nama dari Pengadilan;
 - h. Passport;
 - i. STMD dari Kepolisian;
 - j. SKK dari Imigrasi;
 - k. Surat dari Kedutaan/Kosul/Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan..

Pasal 12

Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkutan.

Pasal 13

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perceraianya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 4 **K e m a t i a n**

Pasal 14

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa , Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta non Stbl;

- b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
- a. Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - c. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - e. STMD dari Kepolisian;
 - f. SKK dari Imigrasi;
 - g. Akta Kelahiran;

Pasal 15

Setiap Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 16

Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 5

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 17

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.
- (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
 - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - b. Akta Kelahiran anak;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Akta Perkawinan orang tua;
 - g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan Keimigrasian (SKK) dari Imigrasi; dan
 - i. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 18

Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak diterbitkan Akta Pengakuan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Paragraf 6 Pengangkatan Anak

Pasal 19

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah setempat, dengan melampirkan data :
 - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - b. Akta Kelahiran anak;
 - c. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - d. Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI;
 - f. Akta Perkawinan orang tua;
 - g. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan Keimigrasian (SKK) dari Imigrasi;
 - i. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 20

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar Negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat, setelah kembali ke Indonesia.

Paragraf 7 Pendaftaran Perpindahan

Pasal 21

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing, dan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebelum mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat wajib melaporkan diri ke Walikota guna penelitian terhadap surat-surat / dokumen yang dimilikinya.

Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dicatat dalam buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan atas nama Camat.
- (2) Khusus perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara ditentukan sebagai berikut :
 - a. Perpindahan dalam Daerah Kota Batam diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani Kepala Kelurahan atas nama Camat;
 - b. Perpindahan keluar Wilayah Kota Batam atau keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (4) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

Perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara dalam satu kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Paragraf 8 Pendaftaran Kedatangan

Pasal 24

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan di dalam atau diluar wilayah Kota Batam wajib didaftarkan Lurah setempat dalam jangka waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah;
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara ke Daerah Kota Batam didaftarkan kepada Walikota dalam jangka waktu selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah;
- (3) Kedatangan penduduk dari luar daerah Kota Batam baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) Pasal ini wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota Batam;

- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Walikota ;
- (5) Persyaratan dan tata cara proses penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh walikota.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia di catat dalam Buku Induk penduduk setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dan Surat Izin menetap dari Walikota Batam bagi penduduk Warga Negara Asing dan penduduk sementara.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara serta Surat Keterangan tempat tinggal.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 26

- (1) Atas pemberian pelayanan dibidang pendaftaran penduduk dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini adalah :
 - a. Kartu Keluarga .
 - Penduduk Tetap sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Kartu Keluarga Penduduk Sementara sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Kartu Keluarga Musiman sebesar Rp.15.000,- (Lima belas rupiah);
 - b. Kartu Tanda Penduduk.
 - Penduduk Tetap untuk WNI sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
 - Penduduk Sementara sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - Penduduk Musiman untuk WNI sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
 - c. Surat Keterangan Kelahiran.
 - Untuk Penduduk WNI sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk Penduduk WNA sebesar Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah);
 - d. Surat Keterangan Kematian .
 - Untuk Penduduk WNI sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
 - Kematian untuk WNA sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

- e. Surat Keterangan Lahir Mati .
 - Untuk Penduduk WNI sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
 - Untuk Penduduk WNA sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);
- f. Surat Keterangan Pindah.
 - Untuk Penduduk WNI sebesar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah);
 - Untuk Penduduk WNA sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- g. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pencatatan Akta Catatan Sipil

Pasal 27

- (1) Atas pemberian pelayanan Pencatatan Akta Catatan Sipil dikenakan retribusi.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - A. Kelahiran :
 - a. Kutipan Akta Kelahiran WNI :
 - Anak kesatu dan kedua sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
 - Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kutipan Akta Kelahiran WNA :
 - Anak kesatu dan kedua sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - c. Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk :
 - WNI sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 - d. Salinan Akta Kelahiran :
 - WNI sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - B. Perkawinan :
 - a. Pencatatan Perkawinan WNI :
 - didalam kantor sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - diluar kantor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - b. Pencatatan Perkawinan WNA :
 - didalam kantor sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - diluar kantor sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
 - c. Kutipan Akta Perkawinan :
 - Penduduk WNI sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk :
 - Penduduk WNI sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

- Penduduk WNA sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- e. Salinan Akta Perkawinan :
 - Penduduk WNI sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- f. Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama dikenakan biaya :
 - Penduduk WNI didalam kantor sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - Penduduk WNI diluar kantor sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Penduduk WNA didalam kantor sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
 - Penduduk WNA diluar kantor sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

C. Perceraian :

- a. Kutipan Akta Perceraian untuk :
 - Penduduk WNI sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- b. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk :
 - Penduduk WNI sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pencatatan Perceraian melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal Keputusan PN mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya :
 - Penduduk WNI sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp.140.00,-(seratus empat puluh ribu rupiah)
- d. Salinan Akta Perceraian :
 - Penduduk WNI sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

D. Kematian :

- a. Kutipan Akta Kematian :
 - Penduduk WNI sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp.50.000,-(lima puluh lima ribu rupiah)
- b. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya :
 - WNI sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- c. Salinan Akta Kematian :
 - WNI sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah)

- E. Pengakuan Anak :
- a. Kutipan Akta Pengakuan Anak :
 - Penduduk WNI sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 - b. Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya :
 - WNI sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
 - c. Salinan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak :
 - WNI sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
 - d. Biaya Pencatatan Pengakuan Anak :
 - WNI sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 - e. Melebihi jangka waktu Pengakuan :
 - WNI sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- F. Pengangkatan Anak :
- a. Pencatatan Pengangkatan Anak :
 - Penduduk WNI sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - Penduduk WNA sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
 - b. Pencatatan Pengangkatan Anak melebihi jangka waktu 1 bulan :
 - WNI sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
 - c. Pencatatan Pengesahan Anak :
 - WNI sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah)
 - WNA sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)
- G. Pelaporan :
- a. Biaya Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan WNI untuk (Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian) yang terjadi di luar Negeri sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - b. Apabila melebihi jangka waktu 1 Tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- H. Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan :
- a. Surat Keterangan Catatan Sipil :
 - Penduduk WNI dan seterusnya sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
 - Penduduk WNA dan seterusnya sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri untuk WNI sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
 - c. Tanda Bukti Pelaporan untuk Pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 Tahun sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- I. Surat Keterangan Belum Nikah sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- J. Surat Keterangan Tidak (Belum Terdaftar Kelahiran Anak/Kematian) :

- Penduduk WNI sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - Penduduk WNA sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- K. Pencatatan Perubahan Nama : sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
- L. Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil :
- Penduduk WNI sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) perlembar.
 - Penduduk WNA sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) perlembar
- (3) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 26 dan pasal 27 merupakan pendapatan daerah yang harus disetor paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan.
- (4) Bagi penduduk miskin dapat diberikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya dengan cuma-cuma berdasarkan Surat Keterangan miskin dari Kepala Desa/ Lurah setempat.

Bagian kelima
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dan
Nomor Induk Penduduk Sementara (NIPS)

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Nomor Induk Kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Daerah Kota Batam.
- (3) Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
- (4) Nomor Induk Kependudukan dicantumkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Induk Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

Pasal 29

- (1) Setiap penduduk sementara wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS).
- (2) Nomor Induk Kependudukan Sementara berlaku selama yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk sementara.
- (3) Nomor Induk Kependudukan Sementara dicantumkan dalam Surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang terkait dengan pendaftaran penduduk sementara.

**Bagian keenam
Kartu Keluarga**

Pasal 30

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) Kartu keluarga terdiri dari Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.
- (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraanya harus dibuat terpisah antara Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dengan Kartu Keluarga Warga Negara Asing.

Pasal 31

Kartu Keluarga ditanda-tangani oleh Lurah, diketahui Camat dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- a. Kepala Dinas Kependudukan (lembar kedua);
- b. Kepala Kelurahan (lembar ketiga);
- c. Ketua Rukun Tetangga (lembar keempat);
- d. Kepala Keluarga (Lembar pertama).

Pasal 32

- (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (2) Kartu Keluarga yang hilang harus dilampirkan surat tanda lapor hilang dari kepolisian setempat, untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru/duplikat.

**Bagian ketujuh
Kartu Tanda Penduduk**

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan membawa Kartu Tanda Penduduk tersebut kemana saja yang bersangkutan bepergian.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia diberi keterangan Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.
- (4) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diurus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin.
- (5) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 34

- (1) Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani Walikota Batam.
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya , dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Kepala Kelurahan dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (5) Kartu Tanda Penduduk yang hilang harus dilaporkan kepada Kepolisian setempat dan kemudian diganti yang baru.
- (6) Kewajiban melaporkan kembali yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kepala Desa / Lurah setelah mendapat persetujuan Camat.

Pasal 35

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan kartu tanda penduduk yang berlaku seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya berlaku bagi Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

Pasal 36

Setiap penduduk yang pindah ke luar Daerah Kota Batam, wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada Camat setempat.

Bagian kedelapan Kartu Identitas Penduduk Musiman Dan Kartu Calon Penduduk

Pasal 37

- (1) Setiap Penduduk Musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
- (2) Kipem harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan berada dalam Daerah Kota Batam;
- (3) Kipem berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 38

- (1) Setiap calon penduduk wajib memiliki Kartu Calon Penduduk (KCP);
- (2) Kartu Calon Penduduk diberikan bagi calon penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah;
- (3) Kartu Calon Penduduk berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Pasal 39

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Kartu Calon Penduduk (KCP) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam atas nama Walikota Batam.

PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN

Bagian kesembilan Pengelolaan Data Kependudukan

Pasal 40

Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.

Pasal 41

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan.

Pasal 42

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Dinas Kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan melaksanakan proses pengolahan data kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Pasal 43

Pelaporan

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan.
- (2) Camat melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Dinas Kependudukan setiap bulannya.

Bagian Kesepuluh **Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan**

Pasal 44

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan.
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk juga perubahan status kewarganegaraan yang menyebabkan perubahan status kependudukan dan yang karena ketetapan undang-undang telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Dinas Kependudukan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Indonesia yang karena ketetapan Undang-undang mendapat Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (4) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal ini diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pelaporan Perubahan Status Kependudukan

Pasal 45

- (1) Setiap perubahan status kependudukan Warga Negara Asing dari Izin Tinggal Sementara menjadi Izin Tinggal Tetap menjadi penduduk Warga Negara Asing wajib melapor kepada Dinas Kependudukan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan apabila penduduk sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari Direktur Jendral Imigrasi Departemen Kehakiman.

Pendaftaran Mutasi Biodata

Pasal 46

- (1) Setiap mutasi biodata penduduk wajib didaftarkan kepada Lurah melalui ketua RW/RT;
- (2) Penduduk yang mengalami mutasi biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan.

Pasal 47

- (1) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (2) Mutasi Biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi Warga Negara Asing.
- (3) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara.
- (4) Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

BAB III

PENGENDALIAN PENDUDUK

Bagian pertama Pengawasan Penduduk

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang datang dan atau berkunjung ke Daerah Kota Batam wajib mematuhi administrasi kependudukan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam.
- (2) Untuk memenuhi maksud ayat (1) Pasal ini dilakukan langkah-langkah :
 - a. Pendaftaran Pendatang
 - b. Pengawasan Pendatang

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan pendataan pendatang, Dinas Kependudukan Kota Batam memberikan pelayanan administrasi berupa pemberian daftar isian yang memuat identitas, maksud dan kunjungan, yang wajib diisi dan diserahkan kepada petugas pos pelayanan di pelabuhan kedatangan;
- (2) Pendatang yang bermaksud menjadi penduduk Kota Batam harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat pindah dari Lurah yang diketahui Camat Daerah asalnya;
 - b. Surat berkelakuan baik dari Kepolisian daerah asal;
 - c. Surat izin orang tua bagi yang belum kawin;
 - d. Surat Kawin;
 - e. Surat Duda/Janda;
 - f. Surat Panggilan Kerja, apabila Perusahaan yang bersangkutan memanggil.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Penduduk Kota Batam;
 - b. Anak di bawah umur yang didampingi oleh orang tua/wali;
 - c. Warga Negara Asing yang datang dari pelabuhan Indonesia lainnya.
- (4) Walikota berwenang memberikan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pendatang tertentu.

Pasal 50

- (1) Perusahaan atau agen pengangkutan, berkewajiban memberitahukan kepada calon penumpang yang akan membeli ticket ke Batam adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk Batam, beserta resiko ditolak dan dipulangkan jika penumpang tersebut tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Pendetang yang tidak memenuhi persyaratan masuk Batam, dipulangkan oleh perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa penumpang tersebut dan apabila tidak ada lagi pengangkutan pada hari itu, ditampung sementara di wisma transit sampai ada pengangkutan ke pelabuhan keberangkatan semula.
- (3) Setiap perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa penumpang ke Batam, bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membawa kembali atas biayanya sendiri, jika ternyata ada penumpangnya yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak masuk ke kota Batam dan harus dikembalikan ke tempat/pelabuhan dari mana ia datang.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan pendatang diklasifikasikan :
 - a. Kunjungan sebagai wisatawan;
 - b. Kunjungan biasa yang terdiri dari :
 - Kunjungan keluarga.
 - Kunjungan Kedinasan/Bisnis.
 - Kunjungan Transit.
 - Kunjungan berobat.
 - c. Kunjungan sebagai pencari kerja.

Pasal 52

- (1) Setiap pendatang yang berkunjung sebagai wisatawan, Pemerintah Kota Batam memberikan kemudahan berupa pemberian informasi yang dibutuhkannya;
- (2) Dalam pemberian pelayanan informasi, Pemerintah Kota Batam mengkoordinasikan dengan Agen Perjalanan yang ada.

Pasal 53

- (1) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan keluarga, diberikan batas waktu kunjungan selama 15 (lima belas) hari atas jaminan keluarga yang memiliki domisili tetap;
- (2) Batas waktu kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang oleh Kepala Desa/Kelurahan atas permohonan keluarga penjamin.

Pasal 54

Setiap pendatang yang melakukan kunjungan/keperluan kedinasan, bisnis dan lain-lain jenis kunjungan harus memperlihatkan formulir surat yang berhubungan dengan tujuan kunjungan pendatang.

Pasal 55

Setiap pendatang yang melakukan kunjungan transit, harus memperlihatkan tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan.

Pasal 56

- (1) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus mempunyai jaminan dari keluarga yang memiliki domisili tetap dan wajib melaporkan diri kepada Ketua RT / RW;
- (2) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus menyerahkan uang jaminan sebesar ongkos pulang ke daerah asal, dan menunjukkan biaya hidup untuk sedikit-dikitnya 15 (limabelas) hari, apabila tidak menyerahkan uang jaminan, Pemerintah Kota Batam berhak menolak pendatang tersebut;
- (3) Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini belum mendapat pekerjaan dan atau biaya hidup telah habis, Pemerintah Kota Batam berhak memulangkannya ke daerah asal atas biaya pendatang;
- (4) Pendatang yang menolak ditempatkan pada tempat penampungan sementara, Pemerintah Kota Batam berwenang untuk segera memulangkan kedaerah asal atas beban biaya pendatang;

Pasal 57

Terhadap pendatang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Daerah ini, Walikota berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang ke daerah asalnya.

Pasal 58

- (1) Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja yang mengirimkan tenaga kerja ke Kota Batam wajib memberikan jaminan berupa :
 - a. Jaminan Kerja dari Perusahaan;
 - b. Biaya hidup, sebelum bekerja dalam waktu tertentu;

- c. Biaya pemulangan kedaerah asal;
 - d. Tempat tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan.
- (2) Apabila Badan Hukum sebagai penyalur Tenaga Kerja tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dan memberikan jaminan berupa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Walikota berwenang untuk menolak kedatangan pendatang pencari kerja.

Pasal 59

- (1) Walikota dapat melaksanakan razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya dalam Daerah Kota Batam.
- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Walikota dapat melakukan tindakan memulangkan pendatang yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian, kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Penduduk khusus Penduduk Warga Negara Asing dan atau Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Penelitian pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing dan atau Penduduk Sementara sebagai syarat untuk penyelesaian Pendaftaran Penduduk.

Pasal 60

- (1) Dinas kependudukan berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Kependudukan dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau instansi lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan secara teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 61

Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
P e r s y a r a t a n

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melakukan kunjungan diwajibkan mengisi formulir Daftar Isian, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) Daftar isian dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didapat dan disediakan oleh perusahaan atau agen pengangkutan pada waktu pembelian tiket di daerah asal atau pelabuhan pemberangkatan yang harus diisi oleh calon penumpang pada saat keberangkatan;
- (3) Persyaratan untuk melakukan kunjungan ke Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki surat jalan dari daerah asal, dan kartu identitas diri berupa KTP;
 - b. Mendapat jaminan dari penduduk yang mempunyai domisili tetap;
 - c. Memiliki jaminan biaya untuk kehidupan sehari-hari selama berada di Kota Batam, jika yang bersangkutan tidak memiliki orang yang bersedia menjadi penjamin selama berada di Kota Batam;
 - d. Jika kunjungan bersifat sementara, harus memiliki sejumlah uang yang diperlukan untuk kembali ke tempat asal, atau berupa tiket pulang pergi dari dan ke tempat asal;
 - e. Jika kunjungan untuk memenuhi panggilan kerja, maka harus memiliki surat panggilan kerja dari Perusahaan yang menerima;
 - f. Jika kunjungan bersifat transit, maka harus memiliki tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan ketempat tujuan;
 - g. Jika kunjungan untuk mencari pekerjaan, maka harus memiliki Surat Jaminan dari orang yang akan dikunjungi, yang berdomisili tetap;.
 - h. Jika kunjungan sebagai wisatawan, yang bersangkutan harus menunjuk hotel/penginapan dan sejumlah uang untuk biaya hidup dan tiket pulang.
- (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota Batam.
- (5) Dikecualikan atas ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Penduduk Batam;
 - b. Pegawai Negeri yang melakukan tugas ke Batam;
 - c. Warga Negara Asing yang datang dari pelabuhan Indonesia lainnya;
 - d. Anak di bawah umur yang didampingi orang tua atau walinya;
 - e. Karyawan dan pengurus perusahaan.
- (6) Walikota dapat memberikan pengecualian terhadap ayat (1) Pasal ini kepada pihak-pihak selain dari yang disebutkan oleh ayat (4) Pasal ini.

P E M B A T A L A N

Pasal 63

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan yang lain, yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Kartu dan Surat Keterangan Kependudukan dimaksud dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan instansi lain dengan ditertibkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.
- (5) Prosedur dan tata-cara pelaksanaan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), Pasal ini ditetapkan oleh Walikota Batam.

B A B V

U A N G P E R A N G S A N G

Pasal 64

- (1) Kepada instansi pemungut dan unit penunjang diberi uang perangsang 5 % (lima per seratus) dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B V I

K E T E N T U A N P I D A N A

Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 Pasal ayat (1), 18 ayat, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

P E N Y I D I K A N

Pasal 66

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 67

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 24 ayat (4) sampai dengan hari yang ke 90 (sembilan puluh), sejak batas waktu kewajiban melapor dikenakan sanksi administrasi peringatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 13 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Wilayah Kotamadya Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Disahkan di Batam
Pada tanggal 21 Maret 2001

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Di undangkan di Batam
pada tanggal 3 Mei 2001

Sekretaris Daerah



M. Nazief Soesila Dharma

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DALAM DAERAH KOTA BATAM

PENJELASAN UMUM

Sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan kuantitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana yang aman dan tenteram, sejahtera lahir dan bathin dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang serasi, selaras dan berkeseimbangan baik dalam hubungan antar sesama manusia ataupun hubungan manusia dengan lingkungan.

Untuk mencapai sasaran utama tersebut diatas, perlu ditingkatkan pelayanan kepada penduduk mulai dari pendaftaran sampai kepada pengendaliannya sehingga keserasian, keseimbangan antar sesama penduduk maupun antar penduduk dengan lingkungannya yang pada akhirnya akan menciptakan rasa aman dan tentram kepada penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal utama pembangunan, namun jika tidak dikendalikan dengan baik dapat menjadi bumerang bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri antara lain :

1. Terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatnya jumlah pengangguran;
3. Timbulnya pemukiman liar;
4. Rusaknya lingkungan berupa pencemaran dan habitat yang ada.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka Kota Batam merupakan Daerah Otonom yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, termasuk bidang kependudukan.

Kota Batam dengan posisi geografi yang sangat strategis yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga Singapura dan Malaysia serta merupakan daerah industri maju yang mempunyai daya tarik yang luar biasa terutama bagi pencari kerja yang datang dari berbagai pelosok diseantero nusantara ini. Sementara disisi lain daya tampung Daerah Kota Batam sendiri sangat terbatas baik daya tampung lingkungan binaan maupun daya dukung alam yang ada.

Oleh sebab itu untuk mewujudkan keserasian, keseimbangan baik antar sesama penduduk maupun penduduk dengan lingkungan tempat tinggalnya, diharapkan adanya kewajiban penduduk berupa partisipasi aktif untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kota Batam secara sinergi menciptakan suasana kondusif yang aman dan tenang bagi setiap penduduk yang merupakan Hak Dasar Manusia untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk mencapai maksud diatas perlu pengaturan dan pengendalian terhadap penduduk daerah Kota Batam dalam suatu Peraturan Daerah.

Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup penduduk Kota Batam serta para pendatang yang berkunjung ke Daerah Kota Batam. Untuk penduduk Kota Batam titik berat pemberlakuan Peraturan Daerah ini pada pendaftaran penduduk yang terdiri dari ; Akta Catatan Penduduk, Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, NIK dan NIPS, Kartu Keluarga, KTP, Data Kependudukan dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Sedangkan untuk para pendatang yang berkunjung ke Daerah Kota Batam dititik beratkan pada pengendalian penduduk meliputi ; pengawasan penduduk, persyaratan, pembatalan serta sanksi-sanksi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d f	: Cukup jelas
Pasal 2 s/d 3	: Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Akta Pencatatan Penduduk adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan pengesahan anak.
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 5 s/d 20	: Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas
Pasal 22 s/d 23	: Cukup jelas
Pasal 24 ayat (1) s/d (5)	: Cukup jelas
Pasal 25 s/d 26	: Cukup jelas
Pasal 27 s/d 23	: Cukup jelas
Pasal 34 ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas
Pasal 35	: Wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada Camat setempat, maksudnya jangan terjadi penyalahgunaan KTP tersebut.
Pasal 36 s/d 47	: Cukup jelas
Pasal 48	: Cukup jelas
Pasal 49 ayat (4)	: Pendatang tertentu adalah Tamu Negara dan tamu Pemerintah Daerah Kota Batam.

- Pasal 50 ayat (1) : Kemudahan yang diberikan kepada Wisatawan dalam rangka kunjungan wisatanya seperti Hotel, Objek Wisata, Guide.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 51 : Batas waktu kunjungan atas jaminan keluarga paling lama 15(lima belas) hari.
- Pasal 52 : Cukup jelas
-
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 ayat (1) : Penampungan sementara adalah tempat bagi pendatang pencari kerja yang tidak memiliki persyaratan untuk dikembalikan kedaerah asal.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 56 : Upaya paksa dilakukan setelah diberikan teguran tertulis kepada pendatang sebanyak tiga kali dalam waktu 1 bulan
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 ayat (1) : Identitas Kependudukan lainnya yaitu Surat Keterangan dari Imigrasi.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 59 s/d 71 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1